

DOKUMENTASI  
PUSAT KURIKULUM

Kurikulum

SEKOLAH DASAR 1975

Garis-garis Besar Program Pengajaran

BUKU II.i.5

Bidang Studi Keterampilan  
Sub Bidang Studi Peternakan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PN BALAI PUSTAKA  
Jakarta 1976

DOKUMENTASI  
PUSAT KURIKULUM

Kurikulum  
SEKOLAH DASAR 1975

Garis-garis Besar Program Pengajaran

BUKU II.i.5  
Bidang Studi Ketrampilan  
Sub Bidang Studi Peternakan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PN BALAI PUSTAKA  
Jakarta 1976

Penerbit & Percetakan:

PN BALAI PUSTAKA

BP No. 2610

Hak Pengarang dilindungi Undang-undang

Izin terbit No. 027/Iz/Sekj/Depk/E/76

## KATA PENGANTAR

Sejak tahun 1968 masyarakat dan dunia pendidikan Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu terjadi karena telah dilakukan berbagai usaha pembaharuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan penilaian pendidikan secara nasional, kegiatan-kegiatan Proyek Pembaharuan Kurikulum dan Metode Mengajar (PKMM), usaha-usaha pencetakan buku-buku pelajaran, kegiatan-kegiatan pembaharuan pendidikan melalui Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan berbagai usaha lainnya telah mempengaruhi arah pembinaan pendidikan secara nasional. Di samping perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari usaha-usaha pembaharuan pendidikan, masyarakatpun selalu berubah dalam tuntutan terhadap dunia pendidikan. Arah dan tujuan pendidikan nasional yang digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan pada tahun 1973, mencerminkan betapa masyarakat dan negara Indonesia telah secara jelas menggariskan harapannya kepada dunia pendidikan.

Dunia dan masyarakat yang telah mengalami perubahan sejak tahun 1968 belum diperhitungkan pada saat kita menyusun kurikulum 1968. Oleh karena itu, Pemerintah, c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Mei 1974, menyadari betapa kita harus meninjau dan memperbaharui kurikulum yang sudah berjalan selama 6 tahun itu agar sesuai dengan perkembangan dan tuntutan baru masyarakat dan bangsa Indonesia.

Kebijaksanaan tersebut telah melahirkan serangkaian kegiatan untuk meneliti dan mengembangkan kurikulum baru yang lebih sesuai dengan tuntutan baru. Hasil kegiatan-kegiatan tersebut, yang secara bersama telah dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah saya terima dan setujui untuk dibakukan sebagai Kurikulum SD tahun 1975.

Sesuai dengan Keputusan kami tanggal 17 Januari 1975 No. 008c/U/1975 kurikulum tersebut secara bertahap akan mulai berlaku pada tahun ajaran 1976.

Kiranya perlu disadari oleh semua Kepala Sekolah dan guru bahwa maksud utama disusunnya kurikulum ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Suatu hasil pendidikan dapat dianggap tinggi mutunya apabila kemampuan, pengetahuan dan sikap yang dimiliki para lulusan berguna bagi perkembangan selanjutnya, baik di lembaga pendidikan yang lebih tinggi (bagi yang melanjutkan pelajaran) maupun di masyarakat kerja (bagi mereka yang terjun ke masyarakat kerja), sedangkan mutu itu sendiri baru mungkin kita capai apabila proses belajar yang kita selenggarakan di kelas benar-benar efektif dan fungsional bagi pencapaian kemampuan, pengetahuan dan sikap yang dimaksud.

Di dalam kurikulum ini kemampuan (kecerdasan dan ketrampilan), pengetahuan dan sikap dirumuskan dalam bentuk tujuan-tujuan pendidikan. Kurikulum ini mengenal berbagai tingkatan tujuan pendidikan: tujuan institusional (tujuan yang secara umum harus dicapai oleh keseluruhan program sekolah tersebut, tujuan kurikuler (tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada program sesuatu bidang pelajaran), dan tujuan instruksional (tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada suatu program pengajaran sesuatu bidang pelajaran). Makin kecil suatu satuan pelajaran makin khusus suatu rumusan tujuan.

Setiap guru dan petugas-petugas pendidikan lainnya hendaknya benar-benar mendalami setiap tujuan yang telah ditetapkan agar dapat memahami jenis kegiatan belajar yang perlu direncanakan bagi tercapainya tujuan tersebut. Agar maksud penyusunan rencana kegiatan belajar yang fungsional dan efektif tercapai kurikulum ini mengharuskan setiap guru untuk menggunakan teknik penyusunan program pengajaran yang dikenal dengan PPSI (Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional).

Kurikulum 1975 yang telah kami bakukan tersebut, meliputi bagian-bagian berikut:

- (1) Tujuan-tujuan Institusional dan Struktur Program Kurikulum yang terdapat dalam batang tubuh Keputusan Menteri.

- (2) Garis-garis Besar Program Pengajaran yang meliputi:
  - 2.1. tujuan-tujuan kurikuler setiap bidang pelajaran (bidang studi).
  - 2.2. tujuan-tujuan instruksional umum yang secara bertahap harus dicapai oleh setiap bidang pelajaran.
  - 2.3. pokok-pokok bahasan untuk setiap bidang pelajaran yang secara berencana dari tahun ke tahun harus diajarkan.
- (3) Penjelasan umum pelaksanaan, yang berisi beberapa pengertian dan petunjuk bagaimana menggunakan kurikulum tersebut; dan
- (4) Pedoman-pedoman khusus tentang pelaksanaan sistem kurikulum ini untuk setiap bidang pelajaran serta pedoman tentang sistem penilaian, program bimbingan dan penyuluhan dan administrasi dan supervisi pendidikan.

Keempat bagian tersebut secara integral harus dipelajari oleh setiap guru, Kepala Sekolah dan petugas-petugas teknis pendidikan lainnya, karena dengan mempelajari kesemuanya itu kita akan dapat memahami dan melaksanakan kurikulum ini.

Beberapa hal khusus yang ingin kami sampaikan sebagai pengantar kurikulum yang telah kami bakukan ini adalah:

- (1) Kurikulum ini menganut pendekatan yang berorientasi kepada tujuan. Ini berarti bahwa setiap guru harus mengetahui secara jelas tujuan yang harus dicapai oleh para murid di dalam menyusun rencana kegiatan belajar--mengajar dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut.
- (2) Kurikulum ini menganut pendekatan integratif dalam arti setiap pelajaran dan bidang pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih akhir.

- (3) Pendidikan Moral Pancasila dalam kurikulum ini tidak hanya dibebankan kepada bidang pelajaran Pendidikan Moral Pancasila di dalam pencapaiannya melainkan juga kepada bidang pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Geografi, Ekonomi) dan Pendidikan Agama.
- (4) Kurikulum ini menekankan kepada efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, daya, dan waktu. Waktu yang tersedia pada jam-jam sekolah hendaknya dimanfaatkan bagi kegiatan-kegiatan belajar untuk mencapai tujuan-tujuan yang tidak mungkin dilakukan di luar situasi sekolah (guru-murid, serta fasilitas dan media pendidikan).

Sebagai penutup dari pengantar ini kami mengharapkan agar setiap petugas pendidikan di lingkungan SD (guru dan bukan guru) selalu berusaha meningkatkan pemahaman dan ketrampilan bagi terlaksananya sistem pendidikan nasional secara lebih efisien dan efektif. Hanya dengan usaha yang terus-menerus dari setiap pelaksana pendidikan untuk memperbaiki pelaksanaan sistem pendidikan nasional, tanggung jawab dan beban yang dipikulkan kepada kita di dalam menyiapkan generasi penerus dan pengisi kemerdekaan dapat kita laksanakan dengan baik.

Jakarta, 2 Mei 1975

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SJARIF THAJEB**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

No. 008 c/U/1975

tentang

**PEMBAKUAN KURIKULUM SEKOLAH DASAR.**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara efektif dan efisien, perlu dilakukan usaha pembaharuan pendidikan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang;
  - b. bahwa sampai pada saat ini masih terdapat berbagai susunan dan materi kurikulum untuk Sekolah Dasar;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan usaha pembaharuan pendidikan dan peningkatan mutu Sekolah Dasar berdasarkan hasil-hasil pembaharuan melalui Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya selama Pembangunan Lima Tahun dan sambil menunggu pemantapan hasil-hasil percobaan dan pemantapan Proyek-proyek Perintis Sekolah Pembangunan, dipandang perlu untuk mengadakan usaha pembakuan kurikulum Sekolah Dasar.
- MENINGAT** :
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/73;
  - c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. No. 12 tahun 1954;

- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - 1. No. 9 tahun 1973;
  - 2. No. 6/M tahun 1974;
  - 3. No. 44 tahun 1974;
  - 4. No. 45 tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 13 Januari 1974 No. 041/0/1974.

**MEMPERHATIKAN** : Hasil-hasil serangkaian Lokakarya bersama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Perwakilan-perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang terakhir diselenggarakan dalam bulan Agustus dan Nopember 1974.

**MENDENGAR** : Saran-saran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

### M E M U T U S K A N

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini.

**MENETAPKAN** : PEMBAKUAN KURIKULUM SEKOLAH DASAR, untuk selanjutnya disebut Kurikulum SD-1975 sebagai berikut:

### B A B I

#### U M U M

#### Pasal 1

(1) Yang dimaksudkan dalam Keputusan ini dengan:

- a. Sekolah Dasar, untuk selanjutnya disingkat SD ialah Lembaga Pendidikar yang menyelenggarakan program pendidikan

sebagai dasar untuk mempersiapkan siswanya yang dapat ataupun tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke Lembaga Pendidikan yang lebih tinggi, untuk menjadi warga negara yang baik;

- b. Garis-garis Besar: Program Pengajaran, ialah ikhtisar dari pada keseluruhan program pengajaran yang terdiri atas tujuan-tujuan kurikuler, tujuan-tujuan instruksional dengan ruang lingkup bahan-bahan pengajaran yang diatur dan disusun secara berurutan menurut catur wulan dan kelas, yang bertujuan memberikan pedoman kepada para pengawas/penilik, kepala sekolah dan guru-guru dalam rangka peningkatan kegiatan belajar-mengajar dalam kelas untuk mencapai tujuan pendidikan;
  - c. Model satuan pelajaran, ialah pedoman tentang proses belajar-mengajar yang meliputi tujuan-tujuan instruksional, pokok bahasan, uraian kegiatan belajar-mengajar murid dan guru, alat/media pelajaran dan alat evaluasi yang digunakan;
  - d. Jam pelajaran, ialah satuan waktu pemberian pelajaran, yang berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit untuk kelas I dan kelas II dan 40 (empat puluh) menit untuk kelas III sampai dengan kelas VI;
  - e. Catur wulan, ialah satuan waktu pemberian pelajaran yang berlangsung rata-rata selama 80 (delapan puluh) hari belajar efektif;
  - f. Program Pendidikan Umum ialah program pendidikan yang diberikan kepada semua siswa dan mencakup Program Pendidikan moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang baik;
  - g. Program Pendidikan Akademis ialah program pendidikan yang diperlukan sebagai dasar untuk melanjutkan studi ke tingkat pendidikan selanjutnya;
  - h. Program Pendidikan Ketrampilan adalah program pendidikan yang dapat dipilih siswa dan yang berfungsi untuk mengembangkan kesukaan dan penghargaan kepada pekerjaan tangan dan sebagai bekal untuk bekerja di masyarakat, maupun sebagai bekal untuk mempelajari ketrampilan-ketrampilan yang lebih kompleks;
- (2) Program-program Pendidikan tersebut pada sub f, g, dan h ayat (1) belum dibedakan secara tegas.
  - (3) Pendidikan di SD berlangsung selama 6 (enam) tahun;
  - (4) SD menggunakan sistim kelas, sehingga terdapat kelas I, sampai dengan kelas VI;
  - (5) Sekolah Dasar menerapkan sistim catur wulan sebagai satuan waktu;
  - (6) SD di samping melaksanakan sistim guru kelas, juga dimungkinkan melaksanakan sistim guru bidang studi bila diperlukan.

## B A B II

### DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 2

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dasar Pendidikan Nasional adalah falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

#### Pasal 3

- (1) Tujuan Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila, dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rokhaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai semua manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Seluruh program pendidikan terutama Pendidikan Umum dan bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda.

## B A B III

### TUJUAN UMUM DAN TUJUAN KHUSUS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

#### Pasal 4

Tujuan Umum Pendidikan SD adalah agar lulusan:

- a. Memiliki sifat-sifat dasar sebagai warga negara yang baik;
- b. Sehat jasmani dan rokhani;
- c. Memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk:
  1. Melanjutkan pelajaran;
  2. Bekerja di masyarakat;
  3. Mengembangkan diri sesuai dengan azas pendidikan seumur hidup.

## Pasal 5

Tujuan khusus pendidikan Sekolah Dasar adalah agar lulusan:

- a. Di bidang Pengetahuan:
  1. Memiliki pengetahuan dasar yang fungsional tentang:
    - (a) Dasar-dasar kewarganegaraan dan Pemerintah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
    - (b) Agama yang dianutnya;
    - (c) Bahasa Indonesia dan penggunaannya sebagai alat komunikasi;
    - (d) Prinsip-prinsip dasar matematika;
    - (e) Gejala dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya;
    - (f) Gejala dan peristiwa sosial, baik di masa lampau, maupun di masa sekarang.
  2. Memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai unsur kebudayaan dan tradisi nasional.
  3. Memiliki pengetahuan dasar tentang kesejahteraan keluarga, kependudukan dan kesehatan.
  4. Memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai bidang pekerjaan yang terdapat di masyarakat sekitarnya.
- b. Di bidang Ketrampilan:
  1. Menguasai cara-cara belajar yang baik;
  2. Trampil menggunakan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan;
  3. Mampu memecahkan masalah sederhana secara sistematis dengan menggunakan prinsip ilmu pengetahuan yang telah diketahuinya;
  4. Mampu bekerja sama dengan orang lain dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat;
  5. Memiliki ketrampilan berolah raga;
  6. Trampil sekurang-kurangnya dalam satu cabang kesenian;
  7. Memiliki ketrampilan dasar dalam segi kesejahteraan keluarga dalam usaha pembinaan kesehatan;
  8. Menguasai sekurang-kurangnya satu jenis ketrampilan khusus yang sesuai dengan minat dan kebutuhan lingkungannya, sebagai bekal untuk mencari nafkah.
- c. Di bidang Nilai dan sikap:
  1. Menerima dan melaksanakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  2. Menerima dan melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya, serta menghormati ajaran agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianut orang lain;

3. Mencintai sesama manusia, bangsa dan lingkungan sekitarnya;
4. Memiliki sikap demokratis dan tenggang rasa;
5. Memiliki rasa tanggung jawab;
6. Dapat menghargai kebudayaan dan tradisi nasional termasuk bahasa Indonesia;
7. Percaya pada diri sendiri dan bersikap makarya;
8. Memiliki minat dan sikap positif terhadap ilmu pengetahuan;
9. Memiliki kesadaran akan disiplin dan patuh pada peraturan yang berlaku, bebas dan jujur;
10. Memiliki inisiatif, daya kreatif, sikap kritis, rasional dan obyektif dalam memecahkan persoalan;
11. Memiliki sikap hemat dan produktif;
12. Memiliki minat dan sikap yang positif dan konstruktif tentang olahraga dan hidup sehat;
13. Menghargai setiap jenis pekerjaan dan prestasi kerja di masyarakat tanpa memandang tinggi-rendahnya nilai sosial/ekonomi masing-masing jenis pekerjaan tersebut dan berjiwa pengabdian kepada masyarakat;
14. Memiliki kesadaran menghargai waktu.

#### B A B IV

### SUSUNAN KURIKULUM

#### Pasal 6

- (1) Program Pendidikan di SD diberikan dalam bentuk bidang studi sebagai berikut:
  - a. Agama;
  - b. Pendidikan Moral Pancasila;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Ilmu Pengetahuan Sosial;
  - e. Matematika;
  - f. Ilmu Pengetahuan Alam;
  - g. Olah raga dan Kesehatan;
  - h. Kesenian;
  - i. Ketrampilan.

- (2) Pendidikan Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan Kependudukan diintegrasikan ke dalam beberapa bidang studi yang relevan.
- (3) Bahasa daerah merupakan bagian bidang studi Bahasa Indonesia, khusus bagi sekolah di daerah yang memerlukan pelajaran Bahasa Daerah.

## Pasal 7

- (1) Jam pelajaran dalam setiap minggu untuk kelas I dan II masing-masing berjumlah 26 (dua puluh enam) jam pelajaran, untuk kelas III berjumlah 33 (tiga puluh tiga) jam pelajaran untuk kelas IV, kelas V, dan kelas VI masing-masing berjumlah 36 (tiga puluh enam) jam pelajaran.
- (2) Alokasi waktu setiap bidang studi adalah sebagai berikut:

BIDANG STUDI	KELAS					
	I	II	III	IV	V	VI
A. Agama	2	2	2	3	3	3
B. Pendidikan Moral Pancasila	2	2	2	2	2	2
C. Bahasa Indonesia	8	8	8	8	8	8
D. Ilmu Pengetahuan Sosial			2	2	2	2
E. Matematika	6	6	6	6	6	6
F. Ilmu Pengetahuan Alam	2	2	3	4	4	4
G. Olah raga dan Kesehatan	2	2	3	3	3	3
H. Kesenian	2	2	3	4	4	4
I. Ketrampilan Khusus	2	2	4	4	4	4
	26	26	33	36	36	36

- (3) Khusus bagi daerah yang memerlukan pendidikan Bahasa Daerah, disediakan waktu 2 (dua) jam pelajaran seminggu dari kelas I sampai dengan kelas VI di luar jam pelajaran sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini.

## B A B V

### SUSUNAN PROGRAM PENGAJARAN DAN METODE PENYAMPAIAN

#### Pasal 8

- (1) Garis Besar Program Pengajaran disusun menurut bidang studi, yang meliputi:
- a. Agama;
  - b. Pendidikan Moral Pancasila;
  - c. Bahasa Indonesia;
  - d. Ilmu Pengetahuan Sosial;
  - e. Matematika;
  - f. Ilmu Pengetahuan Alam;
  - g. Olah raga dan Kesehatan;
  - h. Kesenian;
  - i. Ketrampilan.
- (2) Isi dari pada Garis Besar Program Pengajaran adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 9

Dalam metode penyampaian di SD digunakan pendekatan berdasarkan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) yang dikembangkan melalui Model Satuan Pelajaran.

## B A B VI

## LAIN-LAIN/PENUTUP

## Pasal 10

Kurikulum SD—1975 sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini berlaku dan dilaksanakan pada tahun ajaran 1976, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mulai tahun ajaran 1976 dilaksanakan di kelas I dan kelas IV;
- b. mulai tahun ajaran 1977 dilaksanakan di kelas II dan kelas V;
- c. mulai tahun ajaran 1978 berlaku sepenuhnya dari kelas I sampai dengan kelas VI;
- d. tahap pelaksanaan tersebut dilakukan secara nasional, dengan memberikan kemungkinan bahwa SD yang menurut penilaian Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat secara teknis dan administratif telah mampu, dapat mulai melaksanakannya pada tahun ajaran 1975.

## Pasal 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

## Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


**SJARIF THAJEB**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen Dep. P dan K ,
6. Inspektur Jendral Dep. P dan K ,
7. Ketua BP3K pada Dep. P dan K ,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K ,
9. Semua Sekretaris Ditjen dalam lingkungan Dep. P dan K ,
10. Semua Direktorat, Biro, Lembaga, Inspektorat dan P N dalam lingkungan Dep. P dan K
11. Semua Kepala Perwakilan Dep. P dan K ,
12. Semua Koordinator Perguruan Tinggi.
13. Semua Universitas/Institut/Akademi/Sekolah Tinggi dalam lingkungan Dep. P dan K
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen Anggaran,
16. Ditjen Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah,
20. Semua Dinas Pendidikan dan Pengajaran di Propinsi/Daerah Tingkat I,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. BAPPENAS,
23. L I P I
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Biro Pusat Statistik,
26. Ketua DPR-RI
27. Komisi IX DPR-RI.

## DAFTAR ISI


	HAL.
BAGIAN 1	
TUJUAN KURIKULER, TUJUAN INSTRUKSIONIL DAN POKOK BAHASAN : .....	1
BAGIAN 2	
POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN MENURUT TINGKAT/KELAS .....	7
BAGIAN 3	
BAHAN PENGAJARAN .....	11



**B A G I A N 1**  
**TUJUAN KURIKULER**  
**TUJUAN INSTRUKSIONIL**  
**DAN POKOK BAHASAN**



TUJUAN KURIKULER	TUJUAN INSTRUKSIONIL	POKOK BAHASAN
3. Murid memiliki kegemaran untuk beternak	3.1 Murid memiliki kesadaran dan keinginan untuk beternak	3.1.1 Gemar beternak 3.1.2 Keinginan untuk memperdalam pengetahuan tentang ternak



BAGIAN 2  
POKOK BAHASAN DAN  
SUB POKOK BAHASAN  
MENURUT TINGKAT/KELAS











T.K.	T.I.	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	KELAS						SUMBER BAHAN		
				I	II	III	IV	V	VI			
	2.2	2.2.1	Macam-macam makanan ternak	2.2.1.1	Komposisi makanan ternak besar						x	
				2.2.1.2	Komposisi makanan ternak kecil						x	
				2.2.1.3	Komposisi makanan ternak unggas						x	
		2.2.2	Meramu makanan ternak	2.2.2.1	Ransum makanan untuk ternak besar						x	
				2.2.2.2	Ransum makanan untuk ternak kecil						x	
				2.2.2.3	Ransum makanan untuk ternak unggas						x	
	2.3	2.3.1	Teknik membersihkan kandang	2.3.1.1	Alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kandang						x	
				2.3.1.2	Teknik membersihkan kandang						x	
		2.3.2	Teknik pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak	2.3.2.1	Hal-hal yang harus dilakukan untuk pencegahan penyakit ternak						x	





**BAGIAN 3**  
**BAHAN PENGAJARAN**



KELAS	CATUR WULAN	JAM. PEL.		BAHAN PENGAJARAN	SUMBER BAHAN		KETER.
		JUML.	NO.		POKOK	KEPUST.	
VI	1	48	1	Pengertian ternak besar (1.1.1.1)			
			2	Contoh-contoh hewan ternak besar (1.1.1.2)			
			3	Pengertian ternak kecil (1.1.2.1)			
			4	Contoh-contoh hewan ternak kecil (1.1.2.2)			
			5	Pengertian ternak unggas (1.1.3.1)			
			6	Contoh-contoh hewan ternak unggas (1.1.3.2)			
			7	Syarat fisik kandang ternak (lantai, dinding, atap, ventilasi, dan sebagainya) (1.2.1.1.)			
			8	Syarat lingkungan untuk penempatan kandang (1.2.1.2)			
			9	Bentuk kandang untuk ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas (1.2.2.1)			
			10	Ukuran kandang untuk ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas (1.2.2.2)			
			11	Makanan ternak besar (1.3.1.1)			
			12	Makanan ternak kecil (1.3.1.2)			
			13	Makanan ternak unggas (1.3.1.3)			

KELAS	CATUR WULAN	JAM. PEL.		BAHAN PENGAJARAN	SUMBER BAHAN		KETER.
		JUML.	NO.		POKOK	KEPUST.	
			14	Saat membersihkan kandang (1.4.1.1)			
			15	Pembuangan kotoran (1.4.1.2)			
			16	Pencegahan penyakit (1.4.2.1)			
			17	Pemberantasan penyakit ternak (1.4.2.2)			
			18	Induk yang memenuhi syarat untuk bibit (1.5.1.1)			
			19	Pejantan yang memenuhi syarat untuk bibit (1.5.1.2)			
			20	Ransum makanan ternak hamil (1.5.2.1)			
			21	Perawatan fisik ternak hamil (1.5.2.2)			
			22	Kandang ternak hamil (1.5.2.3)			
			23	Penetasan telur secara alami (1.5.3.1)			
			24	Penetasan telur dengan alat (secara buatan) (1.5.3.2)			
			25	Perawatan anak hewan ternak besar (1.5.4.1)			
			26	Perawatan anak hewan ternak kecil (1.5.4.2)			

KELAS	CATUR WULAN	JAM. PEL.		BAHAN PENGAJARAN	SUMBER BAHAN		KETER.
		JUML.	NO.		POKOK	KEPUST.	
VI	2	48	27	Perawatan anak hewan ternak unggas (1.5.4.3)			
			28	Hasil-hasil peternakan yang dapat dimakan (daging, telur, susu, dsb) (1.6.1.1)			
			29	Hasil yang tidak dapat dimakan (bulu, kulit, tanduk, dan sebagainya) (1.6.1.2)			
			30	Penanganan hasil segar (1.6.2.1)			
			31	Penanganan hasil olahan (1.6.2.2)			
			32	Dasar-dasar pengawetan hasil ternak (1.6.3.1)			
			33	Pengolahan hasil ternak (1.6.3.2)			
			1	Arah menghadapnya kandang (2.1.1)			
			2	Keteduhan kandang (2.1.1.2)			
			3	Pembuatan kandang ternak besar yang sederhana			
			4	Pembuatan kandang ternak kecil yang sederhana (2.1.2.2)			
			5	Pembuatan kandang ternak unggas (2.1.2.3)			

KELAS	CATUR WULAN	JAM. PEL.		BAHAN PENGAJARAN	SUMBER BAHAN		KETER.
		JUML.			POKOK	KEPUST.	
			6	Komposisi makanan ternak besar (2.2.1.1)			
			7	Komposisi makanan ternak kecil (2.2.1.2)			
			8	Komposisi makanan ternak unggas (2.2.1.3)			
			9	Ransum makanan untuk ternak besar (2.2.2.1)			
			10	Ransum makanan untuk ternak kecil (2.2.2.2)			
			11	Ransum makanan untuk ternak unggas (2.2.2.3)			
			12	Alat-alat yang digunakan untuk membersihkan kandang (2.3.1.1)			
			13	Teknik membersihkan kandang (2.3.1.2)			
			14	Hal-hal yang harus dilakukan untuk pencegahan penyakit (2.3.2.1)			
			15	Teknik pemberantasan penyakit ternak (2.3.2.2)			
			16	Batas-batas umur dan sifat-sifat hewan bibit (2.4.1.1)			
			17	Teknik pemacekan (2.4.1.2)			
			18	Prinsip-prinsip dasar penanganan hasil segar (2.5.1.1)			

KELAS	CATUR WULAN	JAM. PEL.		BAHAN PENGAJARAN	SUMBER BAHAN		KETER.
		JUML.	NO.		POKOK	KEPUST.	
VI	3	30	19	Teknik penanganan hasil segar (2.5.1.2)			
			20	Hal-hal yang harus diperhatikan pada penanganan hasil segar (2.5.1.3)			
			21	Teknik pengolahan hasil ternak yang dapat dimakan (daging, telur, susu, dsb) (2.5.2.1)			
			22	Teknik pengeringan kulit/bulu (2.5.2.2)			
			23	Teknik penanganan kotoran hewan dijadikan pupuk (2.5.2.3)			
			24	Pemanfaatan tenaga ternak (2.5.2.4)			
			1	Gemar beternak hewan ternak besar (sapi, kambing, kuda, kerbau, dsb) (3.1.1.1)			
			2	Gemar beternak ayam (ayam biasa/kampung, ayam negeri) (3.1.1.3)			
			3	Gemar beternak itik (3.1.1.3)			
			4	Prinsip-prinsip beternak lebah (3.1.2.1)			
			5	Prinsip-prinsip beternak kelinci (3.1.2.2)			
			6	Prinsip-prinsip beternak burung dara (3.1.2.3)			



